



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan musibah kebakaran perlu diberikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomo 11, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35) ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencairkan dana.
7. Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan bantuan sosial bagi korban bencana.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
9. Lurah adalah pemimpin dari kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
10. Peratin adalah pemimpin pekon yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.
11. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
13. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang menyingkir untuk menyelamatkan diri ke tempat aman akibat kejadian bencana.

BAB II
PEMEBERIAN BANTUAN
Pasal 2

Untuk meringankan beban penderitaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan bantuan kepada penduduk atau keluarga yang terkena bencana alam dan musibah kebakaran.

Pasal 3

- (1) Korban bencana alam yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak akibat musibah kebakaran; dan
 - b. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak akibat musibah bencana alam.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), didasarkan pada laporan Lurah/Peratin diketahui Camat setempat.

Pasal 4

Bantuan korban bencana alam dan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), penggunaannya diarahkan untuk Bantuan stimulant gedung/rumah/tempat usaha.

BAB III BESARAN BANTUAN Pasal 5

Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak akibat musibah kebakaran dengan nilai :
 - ≤ 50 juta diberikan 10 %
 - 50 juta – 100 juta diberikan 7,5 %
 - 100 juta s/d seterusnya diberikan 5 %
- b. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak akibat musibah bencana alam diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- c. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b, hanya untuk rumah/tempat usaha yang terletak di Kawasan Pemukiman Penduduk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Tim Teknis dan dituangkan dalam bentuk berita acara rapat.
- e. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN Pasal 6

Mekanisme penyampaian bantuan adalah :

- a. Peratin/ Lurah diketahui Camat menyampaikan laporan kejadian bencana alam dan musibah kebakaran di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala BPBD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Sosial;
- b. Kepala BPBD dan Perangkat Daerah terkait segera mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan bencana alam dan musibah kebakaran, serta melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Peratin/Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dinas Sosial setelah mendapatkan hasil verifikasi besaran kerugian dari BPBD segera berkoordinasi dengan BPKAD terkait pencairan dana tak terduga yang akan digunakan untuk pemberian Bantuan Sosial kepada korban bencana alam dan musibah kebakaran;
- d. BPKAD mencairkan dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya usulan pencairan dana dari Dinas Sosial;

- e. Bantuan Sosial disampaikan kepada korban bencana alam dan musibah kebakaran dalam bentuk uang / barang oleh Bupati;
- f. Dalam hal Bupati berhalangan untuk memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang terkait;

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap pra bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana Alam dan Musibah Kebakaran.
- (2) Dalam hal Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat beserta Perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI PESISIR BARAT,
dto
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di krui
pada tanggal 25 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
dto
N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 92

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



EDWIN KASTOLANI B.SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

SALINAN